

**PELAYANAN KESEHATAN JIWA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

2025

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 15 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 15,
8 HLM**

**PERBUP TENTANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

- ABSTRAK** : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah pada Bagian Keenambelas tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza, perlu petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PermenKes No. 77 Tahun 2023; Perda No. 7 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
- a. upaya Kesehatan Jiwa;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pembiayaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. fasilitas, sarana dan prasarana Kesehatan Jiwa;
 - f. penyediaan obat, alat kesehatan dan alat non kesehatan;
 - g. peran serta masyarakat dan keluarga; dan
 - h. pencatatan dan pelaporan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2025